



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahul Arisiki Bin Salman;
2. Tempat lahir : Riko;
3. Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun/ 3 September 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 005 Kelurahan Riko Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dengan menunjuk Dwi Indra Purwanto, S.H., dkk., Pengacara dan Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Cabang Balikpapan Pos Penajam Paser Utara yang beralamat di

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Korpri Blok 3A Nomor 16, RT. 07, Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara di POSBAKUM Pengadilan Negeri Penajam, dengan Penetapan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pnj, tanggal 30 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 23 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 23 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHUL ARISIKI Bin SALMAN (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 sesuai dakwaan Alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHUL ARISIKI Bin SALMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,71 gram, sudah dimusnahkan penyidik;
 - Sisa barang bukti pemeriksaan laboratoris sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) plastic klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau hitam;
- 1 (satu) plastic klip bening;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RAHUL ARISIKI Bin SALMAN (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa RAHUL ARISIKI Bin SALMAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan semula, demikian pula telah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RAHUL ARISIKI Bin SALMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 14.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di RT. 006 Kel. Sepan Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ditelpon sdr. Suri (Daftar Pencarian Orang) dengan menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual kemudian Terdakwa bersama sdr. Agus (Daftar Pencarian Orang) berboncengan mendatangi sdr. Suri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna hijau hitam milik terdakwa, kemudian sdr. Suri menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan syarat Terdakwa harus menjual narkotika tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari) kemudian Terdakwa menyanggupinya dan menerima narkotika tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 februari 2022 sekira jam 15.00 Wita di RT. 006 Kel. Sepan Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Saksi Febi Alfitra Rahman bersama Saksi Muhammad Chaerul Nizam yang



merupakan anggota polres penajam sedang bertugas melihat Terdakwa sedang melintas kemudian Saksi Febi berusaha memberhentikan Terdakwa lalu Terdakwa bersama sdr. Agus berusaha melarikan diri dengan cara membanting stir motor ke sekitar semak di pinggir jalan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeladapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik clip bening, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna hijau hitam yang diakui milik Terdakwa kemudian dilakukan pengejaran terhadap sdr. Agus yang berhasil melarikan diri.. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres penajam untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : Pegadaian/041/11082/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Romi Canra Prayoki selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Penajam terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastic berisi berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratories;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01663/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan barang bukti 03277/2022/NNF An. Rahul Ariski bin Saliman (Alm) diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:



Bahwa Terdakwa RAHUL ARISKI Bin SALMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di RT. 006 Kel. Sepan Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wita di RT. 006 Kel. Sepan Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Saksi Febi Alfira Rahman bersama Saksi Muhammad Chaerul Nizam yang merupakan anggota Polres Penajam, sedang bertugas dan melihat Terdakwa sedang melintas kemudian Saksi Febi berusaha memberhentikan Terdakwa lalu Terdakwa bersama sdr. Agus berusaha melarikan diri dengan cara membanting stir motor ke sekitar semak di pinggir jalan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeladapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna hijau hitam yang diakui milik Terdakwa kemudian dilakukan pengejaran terhadap sdr. Agus yang berhasil melarikan diri.. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : Pegadaian/041/11082/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Romi Canra Prayoki selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Penajam terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastic berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratories;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01663/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabilabfor Polda Jatim diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan barang bukti 03277/2022/NNF An. Rahul Ariski bin Saliman (Alm) diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 19 februari 2022 sekira pukul 15.00 wita saksi bersama dengan sdra. muhammad chaerul nizam dan tim opsnal sat resnarkoba res ppu melakukan giat penyelidikan di wilayah kel. sepan kec. penajam, kemudian saksi dan rekan saksi muhammad chaerul nizam melihat 2 (dua) orang yang dicurigai mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau hitam. selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan salah satu orang yang dicurigai tersebut berhasil melarikan diri dan saksi berhasil mengamankan seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama sdra. rahul arisiki. kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam abu-abu ditanah didekat sdra. rahul arisiki berdiri yang setelah ditanya barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut diakui milik sdra. rahul arisiki yang terjatuh sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat saksi dan sdra. muhammad chaerul nizam melakukan penangkapan terhadap sdra. rahul arisiki di pinggir jalan yang terletak di rt 006 kel. sepan kec. penajam kab. ppu kaltim, pada saat itu yang dilakukan sdra. rahul arisiki adalah sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau hitam bersama 1 (satu) orang temannya yang berhasil kabur dipinggir jalan yang terletak di rt 006 kel. sepan kec. penajam kab. ppu kaltim tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pnj



- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada sdr. rahul arisiki, dan sdr. rahul arisiki mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau hitam digunakan untuk mengambil dan mengantar 2 (dua) paket sabu-sabu, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu rencananya akan dijual kembali, 1 (satu) buah plastik klip bening digunakan untuk membungkus 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam abu-abu digunakan untuk komunikasi perihal jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan dari mana sdr. rahul arisiki mendapatkan sabu-sabu tersebut dan sdr. rahul arisiki mengatakan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. suri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, sdr. rahul arisiki tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hingga penggeledahan, Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. DANU ADITYA IRAWAN BIN SUMARWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 19 februari 2022 sekira pukul 15.00 wita saksi bersama dengan sdr. febi alfitra rahman, sh dan tim opsional sat resnarkoba res ppu melakukan giat penyelidikan di wilayah kel. sepan kec. penajam, kemudian saksi dan rekan saksi febi alfitra rahman, sh melihat 2 (dua) orang yang dicurigai mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau hitam. selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan salah satu orang yang dicurigai tersebut berhasil melarikan diri dan saksi berhasil mengamankan seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama sdr. rahul arisiki. kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam abu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu ditanah didekat sdra. rahul arisiki berdiri yang setelah ditanya barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut diakui milik sdra. rahul arisiki yang terjatuh sesaat sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sdra. rahul arisiki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau hitam kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam abu-abu ditanah didekat sdra. rahul arisiki berdiri yang setelah ditanya barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut diakui milik sdra. rahul arisiki yang terjatuh sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu rekan saksi sdra. febi alfitra rahman. sh menanyakan kepada sdra. rahul arisiki, dan sdra. rahul arisiki mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau hitam digunakan untuk mengambil dan mengantar 2 (dua) paket sabu-sabu, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu rencananya akan dijual kembali, 1 (satu) buah plastik klip bening digunakan untuk membungkus 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam abu-abu digunakan untuk komunikasi perihal jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu rekan saksi sdra febi alfitra rahman, sh menanyakan dari mana sdra. rahul arisiki mendapatkan sabu-sabu tersebut dan sdra. rahul arisiki mengatakan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdra. suri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hingga penggeledahan, Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 19 februari 2022 sekira jam 14.00 wita sdra suri menelfon terdakwa dan mengatakan "mau kah kamu jualkan barang ku?" kemudian terdakwa menjawab "entar dulu aku tanyakan anggota siapa tau ada yang mau?" kemudian sdra suri menjawab "ya sudah nanti langsung kerumah aja kalau mau". karena pada saat itu sdra agus bersama dengan terdakwa maka terdakwa mengatakan kepada sdra agus "mau kah kamu mutar bahan (sabu-sabu)? kemudian sdra agus menjawab "bisa sudah ayo kita ambil" kemudian terdakwa menelfon sdra suri dan mengatakan "aku kesana ini kerumah" kemudian sdra suri menjawab "ini setoran 2 ribu (dua juta rupiah)" kemudian terdakwa menjawab "ya" kemudian terdakwa mematikan telfon tersebut. setelah mendapatkan informasi tersebut maka terdakwa dan sdra agus bergoncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna hijau hitam milik terdakwa menuju kerumah sdra suri yang berada di daerah pelabuhan kel. sotek kec. penajam kab. ppu kaltim. sekira jam 14.30 wita sampai di rumah sdra suri yang pada saat itu sdra suri kebetulan ada didepan rumahnya, kemudian sdra suri ketika melihat terdakwa dan sdra agus datang langsung mengatakan kepada terdakwa "tunggu bentar tak ambikan punyamu (sabu-sabu) kamu tunggu aja di sini". sekira jam 14.50 wita datang sdra suri dengan membawa 1 (satu) buah plastic clip berisikan narkotika jenis sabu-sabu , kemudian sdra suri menyerahkan 1 (satu) buah plastic clip berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dengan cara mengeluarkan tangan kanannya sebelah kanan sambil menggenggam narkotika jenis sabu-sabu sambil mengatakan "ini tak kasih waktu 3 (tiga) hari" kemudian terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa kuasai 1 (satu) buah plastic clip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa genggam dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa menjawab "iya", setelah itu terdakwa dan sdra agus pergi dari rumah sdra suri bergoncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna hijau hitam milik terdakwa mengarah pulang kerumah terdakwa yang berada di kel, riko kec. penajam kab. ppu kaltim. pada saat di perjalanan di daerah kel. sepan kec. penajam kab. ppu kaltim, terdakwa melihat ada beberapa orang yang seperti

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang di tengah jalan kemudian sdra agus membanting stir motor ke pinggir jalan kemudian motor yang tumpangi terperosok semak-semak, pada saat itu terdakwa terjatuh dari motor dan 1 (satu) buah plastic clip berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa genggam terlempar dari tangan terdakwa, kemudian terdakwa di amankan oleh polisi yang berbaju preman dan sebagainya sedang lari mengejar sdra agus yang berhasil melarikan diri. kemudian di lakukan penyisiran di daerah tempat terdakwa terjatuh dari motor dan di temukan 1 (satu) buah plastic clip berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang setelah itu didapati bahwa ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu didalamnya, kemudian di temukan juga 1 (satu) unit hp merek realme. kemudian terdakwa akui bahwa barang bukti yang termukan tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa di ajak untuk mencari sdra agus di rumah sdra agus namun tidak ketemu. kemdian terdakwa di bawa ke mako polres ppu untuk di mintai keterangan lebih lanjut dan menjalani proses hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa sudah dua kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdra suri yang pertama pada bulan desember 2021 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun belum terdakwa bayar dan akan terdakwa bayarkan setelah terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hingga penggeledahan, Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,71 gram, sudah dimusnahkan penyidik;
- Sisa barang bukti pemeriksaan laboratoris sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) plastic klip bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor 041/11082/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Romi Candra Prayoki, selaku Pimpinan Cabang yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut memiliki total berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dengan rincian 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat bersih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dengan rincian 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dengan masing-masing berat plastik 0,23 (nol koma dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dipergunakan untuk uji laboratorium kriminalistik dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan sisa berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan diterima menjadi dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 01663/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, Amd., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku Tim Pemeriksa dengan mengetahui Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabilabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah mengandung metamfetamina, yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, dan masih tersisa dengan berat bersih 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dirampas dan dimusnahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 1 April 2022 ditandatangani oleh Iskandar Rondonuwu, S.Sos., selaku yang melakukan pemusnahan barang bukti dengan keterangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu beserta bungkus plastiknyanya dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor Laboratorium 3575/ILPK/RSUD/RAPB/II/2022 tanggal 19 Februari 2022, yang ditandatangani oleh dr. Asrussanah, Sp. PK, selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium Patologi Klinik dan Marta Abagael Manalu, Amd.Kes, selaku Petugas Analisis Laboratorium Patologi Klinik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemeriksaan urine Terdakwa pada jenis pemeriksaan methampethamin dinyatakan reaktif positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 14.00 Wita, Terdakwa ditelpon sdr. Suri (Daftar Pencarian Orang) dengan menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual kemudian Terdakwa bersama sdr. Agus (Daftar Pencarian Orang) berboncengan mendatangi sdr. Suri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna hijau hitam milik terdakwa, kemudian sdr. Suri menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan syarat Terdakwa harus menjualkan narkoba tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menyanggupinya dan menerima narkoba tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekira jam 15.00 Wita di RT. 006 Kel. Sepan Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Saksi Febi Alfitra Rahman bersama Saksi Muhammad Chaerul Nizam yang merupakan anggota polres penajam sedang bertugas melihat Terdakwa sedang melintas kemudian Saksi Febi berusaha memberhentikan Terdakwa lalu Terdakwa bersama sdr. Agus berusaha melarikan diri dengan cara membanting stir motor ke sekitar semak di pinggir jalan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeladapan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik clip bening, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna hijau hitam yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : Pegadaian/041/11082/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Romi Canra Prayoki selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Penajam terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastic berisi berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratories;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01663/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan barang bukti 03277/2022/NNF An. Rahul Ariski bin Saliman (Alm) diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hingga penggeledahan, Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini, ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu Rahul Arisiki Bin Salman dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa Rahul Arisiki Bin Salman adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/ tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dengan rincian 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat bersih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dengan rincian 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dengan masing-masing berat plastik 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Suri (daftar pencarian orang) dengan cara membeli (*invoice*) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 14.50 WITA dan akan dijual kembali pada sdr. Agus (daftar pencarian orang);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan hingga dilakukan penggeledahan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas pembelian dan penjualan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dipergunakan untuk uji laboratorium kriminalistik dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan sisa berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan diterima menjadi dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 01663/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, Amd., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku Tim Pemeriksa dengan mengetahui Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah mengandung metamfetamina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur ketiga ini, menurut Majelis Hakim dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 14.00 Wita, Terdakwa ditelpon sdr. Suri (Daftar Pencarian Orang) dengan menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual kemudian Terdakwa bersama sdr. Agus (Daftar Pencarian Orang) berboncengan mendatangi sdr. Suri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna hijau hitam milik terdakwa, kemudian sdr. Suri menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan syarat Terdakwa harus menjualkan narkoba tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menyanggupinya dan menerima narkoba tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekira jam 15.00 Wita di RT. 006 Kel. Sepan Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Saksi Febi Alfitra Rahman bersama Saksi Muhammad Chaerul Nizam yang merupakan anggota polres penajam sedang bertugas melihat Terdakwa sedang melintas kemudian Saksi Febi berusaha memberhentikan Terdakwa lalu Terdakwa bersama sdr. Agus berusaha melarikan diri dengan cara membanting stir motor ke sekitar semak di pinggir jalan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeladapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah platik clip bening, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna hijau hitam yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. Suri yang pertama pada bulan Desember 2021 sebanyak 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa mendapatkan 2

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayarkan setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli (*invoice*) dari sdr. Suri (daftar pencarian orang) tersebut belum lah dibayar oleh Terdakwa namun sudah diterima oleh Terdakwa dari sdr. Suri (daftar pencarian orang) dan niat Terdakwa dalam membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk diperjualbelikan kembali namun belum terjadi hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, maka berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi sub unsur "Menerima Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari Pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri sebagai pembinaan atau pembelajaran bagi Terdakwa, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya sehingga dapat mempunyai efek jera dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dengan rincian 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat bersih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dengan rincian 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dengan masing-masing berat plastik 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan telah dimusnahkan oleh penyidik dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram tertanggal 1 April 2022 serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dipergunakan untuk uji laboratorium kriminalistik dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan sisa berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan diterima menjadi dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 01663/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 dan masih tersisa dengan berat bersih 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram, maka terhadap status barang bukti dengan sisa berat bersih 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram dan 1 (satu) plastik klip bening tersebut, perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam abu-abu yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap status barang bukti tersebut, perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan milik Terdakwa, maka terhadap status barang bukti tersebut, perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahul Arisiki Bin Salman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa Narkotika jenis sabu-sabu hasil pemeriksaan laboratoris sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) plastic klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam abu-abu;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, oleh Budi Susilo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jerry Thomas, S.H., M.H., dan Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fitriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Stefano, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Jerry Thomas, S.H., M.H.

Budi Susilo, S.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nur Fitriansyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pnj